



P U T U S A N

Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **FERY JULIAN Als FERY Alm EDDY**
SABAR JAYA
Tempat Lahir : Jakarta
Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun / 3 Juli 1987
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Perum Cluster Magnolia Residen Jalan
Magnolia Timur 6 Blok EG/26 Desa Marga
Mulya Kecamatan Bekasi Utara, kota
Bekasi ;
Pekerjaan : Sopir
Agama : Islam
Pendidikan : SMK

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2018 s/d tanggal 13 Agustus 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Agustus s/d tanggal 02 September 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 september 2018 s/d tanggal 12 Oktober 2018;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, sejak tanggal 13 Oktober 2018 s/d tanggal 11 November 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 November 2018 s/d tanggal 26 November 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, sejak tanggal 19 November 2018 s/d tanggal 18 Desember 2018;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Desember 2018 s/d tanggal 16 Februari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di persidangan Terdakwa didampingi oleh H. M. RIDWAN, SH., WIRDA IRAWADI, SH., SH., dan LIBET ASTOYO, SH., Advokat/Penasehat Hukum dari POSBAKUM PBH PERADI CIKARANG berdasarkan penetapan Hakim Nomor 61/Pen.Pid/2018/PN Ckr tertanggal 26 November 2018;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FERRY JULIAN Alias FERY Bin (ALM) EDDY SABAR JAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan pertama kami melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JULIAN Alias FERY Bin (ALM) EDDY SABAR JAYA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dipotong masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) susudair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat brutto $\pm 1,24$ gram yang disiskan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium sehingga sis netto 0,8063 gram ;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong;
 - 1 (satu) buah Hp Merk Xiaomi Redmi 5+;**(dirampas untuk dimusnakan)**
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Putusan Perkara Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Ckr

Hal 2 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa **FERY JULIAN Alias FERY Bin (Alm) EDDY SABAR JAYA**, pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018, sekira pukul 23.55 wib atau ssetidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 bertempat di warung pecel lele jalan prapatan tugu asem perumahan mutiara gading timur Bekasi kelurahan mustika jaya kota Bekasi, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Bekasi, namun oleh karena Terdakwa ditahan di wilayah Kabupaten Bekasi dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Cikarang, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Cikarang berwenang mengadili perkaranya ***secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal ketika terdakwa yang berada dirumah kontrakannya dijalan cendana 4 no. 129 desa/kelurahan mustika jaya kecamatan mustika jaya kota Bekasi, Jawa Barat pada pukul 22.10 Wib terdakwa menelpon DODDY (dDPO) menggunakan telepon genggam merk xiaomi redmi 5+ mengatakan "DOD, bisa gak gua pesan barang buat gua bawa pulang kampung ke Cirebon-Kuningan Jawa Barat" dan DODDY (DPO) mengatakan "bisa bang", kemudian terdakwa mengatakan "kalo bisa gua pesen 2 ji/gram, masalahnya saya akan lama di kampung", lalu DODDY (DPO) mengatakan "bisa bang tapi tinggal 1,50 gram", lalu terdakwa mengatakan "ya, jadikan satu plastik aja" dan DODDY (DPO) mengatakan "ya", lalu terdakwa mengatakan "ok, saya tunggu", kemudian saat terdakwa ingin keluar dari rumah kontrakannya untuk menemui DODDY



(DPO), istri terdakwa menyuruh terdakwa untuk membelikan makanan di warung pecel lele;

- Bahwa sebelum berangkat untuk membeli makanan tersebut, terdakwa menelpon DODDY (DPO) mengatakan “dah dimana” lalu DODDY (DPO) mengatakan “sebentar lagi sampai tunggu aja diwarung pecel lele”, kemudian terdakwa mengatakan “saya tunggu”, kemudian terdakwa berangkat dari rumah kontraknya pada pukul 23.40 wib menggunakan ojek menuju warung pecel lele jalan prapatan tugu asem perumahan mutiara gading timur kelurahan mustika jaya kota Bekasi;
- Bahwa terdakwa sampai di warung pecel lele tersebut pada pukul 23.50 wib, kemudian terdakwa menunggu DODDY (DPO) kurang lebih 5 (lima) menit, lalu DODDY (DPO) datang menemui terdakwa untuk mengantar pesanan terdakwa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu (kristal bening yang mengandung sediaan metamfetamina) dengan berat brutto $\pm 1,50$ gram (satu koma lima puluh) seharga Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris no. 345 AT/VIII/2018/Balai Lab Narkoba yang di tandatangani oleh an Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kepala Sub Bagian Umum DWI HANDAYANI. S.si, M.Si dan Pemeriksa SRI LESTARI, S.Si., M.Si dan CAROLINA TONGGO M.T, S.Si pada hari kamis tanggal 23 Agustus 2018 bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,9242 gram (nol koma Sembilan dua empat dua gram) yang disita dari **FERY JULIAN Alias FERY Bin (Alm) EDDY SABAR JAYA** benar mengandung methamfetamina yang termasuk narkoba golongan I nomor urut 61 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis shabu dari DODDY (DPO), yang pertama sebanyak 1gr (satu gram) seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kedua sebanyak 2gr (dua gram) seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), ketiga sebanyak 3gr (tiga gram) seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), keempat sebanyak 1,50gr (satu koma lima puluh gram) seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.



-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.---

----- ATAU -----

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **FERY JULIAN Alias FERY Bin (Alm) EDDY SABAR JAYA**, pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018, sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 bertempat di warung pecel lele jalan prapatan tugu asem perumahan mutiara gading timur Bekasi kelurahan mustika jaya kota Bekasi, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah pengadilan negeri Bekasi, namun oleh karena Terdakwa ditahan di wilayah Kabupaten Bekasi dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Cikarang, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Cikarang berwenang mengadili perkaranya, **secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari FANDI TRIADMOJO, FAHMI ANDRIYONO, dan JETSON S LG (anggota kepolisian Polres Metro Bekasi) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu, kemudian pada tanggal 12 Agustus 2018, sekira pukul 00.30 wib FANDI TRIADMOJO, FAHMI ANDRIYONO, dan JETSON S LG melakukan penyelidikan di sekitar warung pecel lele jalan prapatan tugu asem perumahan mutiara gading timur Bekasi kelurahan mustika jaya kota Bekasi, lalu mengenali ciri-ciri terdakwa kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih di dalam saku celana sebelah kanan terdakwa, kemudian anggota kepolisian Polres Metro Bekasi melakukan interogasi dan terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih tersebut adalah miliknya;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris no. 345 AT/VIII/2018/Balai Lab Narkoba yang di tandatangani oleh an Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kepala Sub Bagian Umum DWI HANDAYANI. S.si, M.Si dan Pemeriksa SRI LESTARI, S.Si., M.Si dan CAROLINA TONGGO M.T, S.Si pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,9242 gram (nol koma Sembilan dua empat dua gram) yang disita dari **FERY JULIAN Alias FERY Bin (Alm) EDDY SABAR JAYA** benar mengandung methamfetamina yang termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, oleh karena itu terdakwa tidak berhak atau secara melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 1 (satu) paket shabu (kristal bening mengandung sediaan methamfetamina) sehingga terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU no.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan dipersidangan, terdakwa menyatakan telah mendengar, mengerti serta membenarkannya dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. FAHMI ADRIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan team dari Polres Metro Bekasi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada 11 Agustus 2018 sekitar pukul 23.55 Wib di sekitar rumah makan pecel lele jalan prapatan tugu asem perumahan mutiara gading timur kelurahan mustika jaya kota Bekasi, dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 1,24 gram dalam kantong celana terdakwa dan disisihkan untuk keperluan laboratorium sehingga tersisa 0,8063 gram;
- Bahwa terdakwa mengaku jika mendapat narkotika jenis sabu itu dari Sdr. Dody (DPO) ;
- Bahwa selain ditemukan barang bukti jenis Narkotika, juga diamankan Hanphone merk XIAOMI Redmi 5 dan juga alat hisap (bong) dari rumah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Putusan Perkara Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Ckr

Hal 6 dari 13



2. JETSON SUPARDI LUMBAN GAOL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan team dari Polres Metro Bekasi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada 11 Agustus 2018 sekitar pukul 23.55 Wib di sekitar rumah makan pecel lele jalan prapatan tugu asem perumahan mutiara gading timur kelurahan mustika jaya kota Bekasi, dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto \pm 1,24 gram dalam kantong celana terdakwa dan disisihkan untuk keperluan laboratorium sehigga tersisa 0,8063 gram;
- Bahwa terdakwa mengaku jika mendapat narkoba jenis sabu itu dari Sdr. Dody (DPO) ;
- Bahwa selain ditemukan barang bukti jenis Narkoba, juga diamankan Hanphone merk XIAOMI Redmi 5 dan juga alat hisap (bong) dari rumah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada 11 Agustus 2018 sekitar pukul 23.55 Wib, Terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Doddy (DPO) kemudian berjanji ketemu doddy disebuah rumah makan pecel lele jalan prapatan tugu asem perumahan mutiara gading timur kelurahan mustika jaya kota Bekasi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 wib, Terdakwa datang ke lokasi tersebut dan membeli Narkoba jenis sabu seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan berat \pm 1,50 gram. Namun tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yang sedang melakukan observasi di wilayah tersebut;
- Bahwa saya tidak mempunyai izin kepemilikan dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saya membeli Narkoba tersebut untuk digunakan sendiri ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge).



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah plastic klip bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat brutto $\pm 1,24$ gram yang disiskan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium sehingga sis netto 0,8063 gram ;
- 1 (satu) buah alat hisap bong;
- 1 (satu) buah Hp Merk Xiaomi Redmi 5+;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para saksi serta terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan pemeriksaan laboratories dari balas labolatorium Narkoba Bandan Nrkotika Nasional Republik Indonesia No. 345 AT/ VIII/2018/ Balai lab Narkoba yang ditandatangani oleh An Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN kepala Sub bagian Umum DWIHANDAYANI S.Si., M.Si., dan pemeriksaan Sri lestari, S.Si., M.Si dan Carolina Tanggo M.T,S.Si., pada hari kamis tanggal 23 Agustus 2018, bahwa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan barang bukti yang berisi :

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.8063 gram yang disita dari Terdakwa FERY JULIAN alias FERY Bin EDDY SABAR JAYA benar mengandung methamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan 1 Nomor urut 61 dalam lampiran UU Narkotika;
- b. 1 (satu) buah botol plastik berisi urine ± 35 ml An FERY JULIAN Alias FERY Bin EDDY SABAR JAYA benar mengandung Methafetamina yang termasuk narkotika golongan I Nomor urut 61 dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi FAHMI ADRIYONO, saksi JETSON SUPARDI LUMBAN GAOL, dan team dari Polres Metro Bekasi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2018 sekitar pukul 23.55 Wib di sekitar rumah makan pecel lele jalan prapatan tugu asem perumahan mutiara gading timur kelurahan mustika jaya kota Bekasi, dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 1,24$



gram serta Hanphone merk XIAOMI Redmi 5 dan juga alat hisap (bong) dari rumah Terdakwa;

- Bahwa awalnya Terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Doddy (DPO) kemudian berjanji ketemu sdr. doddy disebuah rumah makan pecel lele jalan prapatan tugu asem perumahan mutiara gading timur kelurahan mustika jaya kota Bekasi dimana Terdakwa datang ke lokasi tersebut dan membeli Narkoba jenis sabu seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan berat ± 1,50 gram. Namun tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yang sedang melakukan observasi di wilayah tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan tersebut yang lebih sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yang mana Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk bertanggung jawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;



Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **FERY JULIAN Alias FERY Bin (Alm) EDDY SABAR JAYA** berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa sendiri di persidangan yang ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri terdakwa dan bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang", telah terpenuhi;

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak dalam unsur ini mengandung pengertian suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak yang benar yang dimiliki oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut karena perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan aturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sub unsur unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan** adalah bersifat alternatif artinya cukup salah satu telah terpenuhi, maka sub unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi FAHMI ADRIYONO, saksi JETSON SUPARDI LUMBAN GAOL,



dan team dari Polres Metro Bekasi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2018 sekitar pukul 23.55 Wib di sekitar rumah makan pecel lele jalan prapatan tugu asem perumahan mutiara gading timur kelurahan mustika jaya kota Bekasi, dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 1,24 gram serta Hanphone merk XIAOMI Redmi 5 dan juga alat hisap (bong) dari rumah Terdakwa. Bahwa awalnya Terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada Sdr. Doddy (DPO) kemudian berjanji ketemu sdr. doddy disebuah rumah makan pecel lele jalan prapatan tugu asem perumahan mutiara gading timur kelurahan mustika jaya kota Bekasi dimana Terdakwa datang ke lokasi tersebut dan membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan berat \pm 1,50 gram. Namun tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yang sedang melakukan observasi di wilayah tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa tidak mempunyai ijin apapun terkait dengan narkotika maka Majelis berpendapat jika Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak dan melawan hukum membeli narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi di dalam dakwaan tersebut disamping pidana penjara dikumulatifkan dengan hukuman denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman denda yang besarnya sebagaimana tercantum di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena sebelum diputus terdakwa berada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terdakwa akan melarikan diri atau menjauhi pidana maka ada cukup alasan untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah plastic klip bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat brutto $\pm 1,24$ gram yang disiskan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium sehingga sis netto 0,8063 gram ;
- 1 (satu) buah alat hisap bong;
- 1 (satu) buah Hp Merk Xiaomi Redmi 5+;

adalah merupakan barang yang berhubungan erat dengan perbuatan terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa tidak mendukung dan bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat sudah tepat dan adil kiranya terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan yang lain bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Fery Julian Als Fery Alm Eddy Sabar Jaya tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat brutto $\pm 1,24$ gram yang disiskan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium sehingga sis netto 0,8063 gram ;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong;
 - 1 (satu) buah Hp Merk Xiaomi Redmi 5+;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari **Rabu, tanggal 26 Desember 2018** oleh **DECKY CHRISTIAN S, SH.** sebagai Hakim Ketua, **AL FADJRI, SH.**, dan **RECHTIKA DIANITA, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **EVI SETIA PERMANA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, dihadiri oleh **YESSY PUSPITA ASUKI, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Putusan Perkara Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Ckr

Hal 13 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AL FADJRI, S.H.

DECKY CHRISTIAN S., S.H.

RECHTIKA DIANITA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

EVI SETIA PERMANA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)